



Desa Tongaskulon

Jl. Raya Tongas No. 1 67252 085748574118

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tongas / Desa Tongaskulon

Permohonan Akte Kematian

No. SK : 065/357/426.423.11/2022

Persyaratan

1. KK Asli
2. KTP Asli Orang Yang Meninggal
3. Surat Keterangan Kematian Dari Desa /
4. Surat Kematian Dari Dokter / Bidan (Jika Ada)
5. KTP ASLI Pelapor
6. 2 KTP ASLI Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan;
2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh Petugas Pelayanan Umum;
3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh Kepala Kasi Pelayanan Umum dan Kasi Pemerintahan;
4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital yang telah terverifikasi kemudian diinput pada SIAK TERPUSAT;
5. Tunggu proses Verifikasi, TTE dan pencetakan SIAK TERPUSAT sekitar 20 menit
6. Selesai, akan dicetak petugas dan diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

(Jika tidak ada gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kematian



Desa Tongaskulon

Jl. Raya Tongas No. 1 67252 085748574118

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tongas / Desa Tongaskulon

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan

Hotline : MARDIYANTO Wa/Telp/SMS: 082338855521